



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pengurangan Overkapasitas di Lapas Kelas IIB Sukabumi

Arya Bagas Pradikta¹, Haidan Angga Kusumah²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
aryabagaspradikta@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia
Haidananggakusumah16@gmail.com

Corresponding Author: aryabagaspradikta@gmail.com

Abstract: Prison overcrowding is a structural problem that threatens the effectiveness of Indonesia's correctional system, including Lapas Kelas IIB Sukabumi, which currently accommodates 503 inmates more than 151% beyond its ideal capacity of 200 persons. This study analyzes the effectiveness of conditional release (pembebasan bersyarat/PB) and conditional leave (cuti bersyarat/CB) programs as instruments to reduce overcrowding conditions. Using a qualitative empirical approach, data were collected through direct interviews with correctional staff and inmates, field observation on May 4 and 11, 2026, and documentation of WBP data, release management records, and official reports. The results show that the implementation of PB and CB programs at Lapas Kelas IIB Sukabumi is running optimally at the regulatory level, in accordance with Law No. 22 of 2022 on Corrections. During 2023–2025, as many as 369 inmates received integration rights (311 PB and 58 CB), with status "Sudah Keluar" in all records. However, several obstacles remain, including the absence of a guarantor for certain inmates, a disproportionate ratio of officers to inmates (70–80 officers for 503 inmates), and limited participation in coaching programs. Despite these challenges, PB and CB programs contribute significantly to population reduction, especially for inmates with longer sentences. This study concludes that the conditional release program is effective as one strategy to address overcrowding, but requires strengthening in supervision, administrative support, and post-release social reintegration.

Keywords: conditional release, overcrowding, correctional system, Lapas Sukabumi, social reintegration

Abstrak: Overkapasitas lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan struktural yang mengancam efektivitas sistem pemasyarakatan Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIB Sukabumi yang saat ini menampung 503 warga binaan lebih dari 151% melebihi kapasitas idealnya sebesar 200 orang. Penelitian ini menganalisis efektivitas program pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) sebagai instrumen pengurangan kondisi overkapasitas. Dengan menggunakan pendekatan empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan petugas lapas dan warga binaan, observasi lapangan pada 4 dan 11 Mei 2026, serta dokumentasi data WBP, manajemen pengeluaran, dan laporan resmi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi program PB dan CB di Lapas Kelas IIB Sukabumi berjalan optimal pada tataran regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Selama 2023–2025, sebanyak 369 warga binaan memperoleh hak integrasi (311 PB dan 58 CB), dengan status "Sudah Keluar" pada seluruh data. Namun demikian, sejumlah hambatan tetap ditemukan, antara lain ketiadaan penjamin bagi sebagian warga binaan, rasio petugas terhadap warga binaan yang tidak proporsional (70–80 petugas untuk 503 warga binaan), serta keterbatasan partisipasi dalam program pembinaan. Meski demikian, program PB dan CB berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kepadatan, terutama bagi warga binaan dengan vonis panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pembebasan bersyarat efektif sebagai salah satu strategi mengatasi overkapasitas, namun memerlukan penguatan dalam aspek pengawasan, dukungan administratif, dan reintegrasi sosial pascabebas.

Kata Kunci: pembebasan bersyarat, overkapasitas, system pemasyarakatan, Lapas Sukabumi, reintegrasi sosial

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang serius: overkapasitas. Kondisi ini terjadi ketika jumlah penghuni jauh melampaui kapasitas hunian yang tersedia, sehingga mengancam efektivitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP). Secara nasional, fasilitas pemasyarakatan dirancang untuk menampung sekitar 140.000 orang, namun faktanya penghuni telah melampaui 265.000 orang (Ditjenpas, 2024), menunjukkan tingkat overkapasitas lebih dari 90 persen dari kapasitas seharusnya.

Lapas Kelas IIB Sukabumi tidak terkecuali dari persoalan ini. Berdasarkan Laporan Data WBP tertanggal 12 Mei 2026, lapas yang berkapasitas ideal 200 orang tersebut dihuni oleh 503 warga binaan terdiri dari 414 narapidana dan 89 tahanan. Angka ini setara dengan 251,5% dari kapasitas ideal, jauh melampaui standar hunian yang layak. Kondisi demikian tidak hanya menciptakan kepadatan fisik yang tidak manusiawi, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas program pembinaan, efektivitas pengawasan petugas, serta proses reintegrasi sosial bagi narapidana.

Dalam kerangka normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa narapidana berhak memperoleh hak integrasi sosial sebagai bagian dari proses pembinaan, yang meliputi asimilasi, cuti bersyarat (CB), dan pembebasan bersyarat (PB). Pembebasan bersyarat secara normatif merupakan hak narapidana yang dapat diperoleh setelah memenuhi syarat administratif dan substantif, antara lain telah menjalani dua pertiga masa pidana dan berkelakuan baik. Dengan kata lain, pembebasan bersyarat bukan sekadar kebijakan diskresi administratif, melainkan hak yang dijamin undang-undang dan wajib diberikan apabila syarat-syaratnya terpenuhi (Sari & Subroto, 2022).

Dalam konteks overkapasitas, pembebasan bersyarat berpotensi menjadi instrumen strategis untuk mereduksi kepadatan hunian. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana implementasi program tersebut dijalankan di lapangan, mulai dari mekanisme pengajuan, pengawasan selama pembinaan, kecukupan jumlah petugas, hingga ketersediaan penjamin bagi warga binaan yang tidak memiliki keluarga. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hambatan administratif, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi pembebasan bersyarat (Haholongan & Subroto, 2022; Sutoyo et al., 2024).

Research gap yang diidentifikasi dalam kajian ini terletak pada kurangnya studi empiris yang secara spesifik menganalisis efektivitas pembebasan bersyarat sebagai strategi

pengurangan overkapasitas di lapas kelas IIB berdasarkan data aktual 2023–2025, serta menelaah hambatan-hambatan implementatif yang nyata di lapangan. Sebagian besar kajian terdahulu berfokus pada aspek normatif atau pada lapas dengan karakteristik berbeda (lapas narkotika, lapas kelas I), sehingga temuan yang ada belum sepenuhnya relevan untuk lapas kelas IIB yang memiliki dinamika tersendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk, pertama menganalisis implementasi program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas IIB Sukabumi, kedua mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut dalam mengurangi overkapasitas; dan ketiga memberikan rekomendasi berbasis data untuk penguatan kebijakan integrasi sosial narapidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial-hukum secara mendalam melalui pengamatan dan interaksi langsung di lapangan. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti yakni implementasi pembebasan bersyarat dalam konteks overkapasitas memerlukan analisis kontekstual yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui pendekatan kuantitatif semata.

Lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sukabumi (Nyomplong), Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pengumpulan data dilaksanakan pada 4 Mei dan 11 Mei 2026. Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, pertama petugas pemasyarakatan, khususnya Bapak Windhu Aji Ramadhan selaku Bagian Program Integrasi di Bidang Binadik & Giatja, serta Bapak Eris Rivaldi Juliansyah, A.Md.P., S.H., M.H. selaku Kasi Bidang Binadik dan Giatja; dan kedua warga binaan yang sedang dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat, direpresentasikan oleh informan Aditya.

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali perspektif petugas dan warga binaan mengenai mekanisme, hambatan, dan efektivitas program integrasi. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik lapas, aktivitas pembinaan, dan proses pengawasan terhadap warga binaan. Ketiga, studi dokumentasi mencakup analisis Laporan Data WBP tertanggal 12 Mei 2026, Daftar Manajemen Pengeluaran WBP untuk program CB dan PB tahun 2023, 2024, dan 2025, serta transkrip hasil wawancara dan catatan lapangan hasil observasi.

Teknik analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap iterative, pertama reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari lapangan, kedua penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi dalam bentuk naratif, tabel, dan grafik untuk memudahkan penarikan Kesimpulan, dan ketiga penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu interpretasi temuan yang dikonfirmasi melalui triangulasi sumber (petugas, warga binaan, dokumen). Keabsahan data diperkuat melalui member checking dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kondisi Overkapasitas Lapas Kelas IIB Sukabumi

Berdasarkan Laporan Data WBP Lapas Kelas IIB Sukabumi tertanggal 12 Mei 2026 yang ditandatangani oleh Kepala Budi Hardiono, kondisi overkapasitas di lapas ini telah mencapai tingkat yang sangat kritis. Kapasitas ideal lapas adalah 200 orang, namun jumlah penghuni aktual mencapai 503 orang setara dengan 251,5% dari kapasitas yang tersedia.

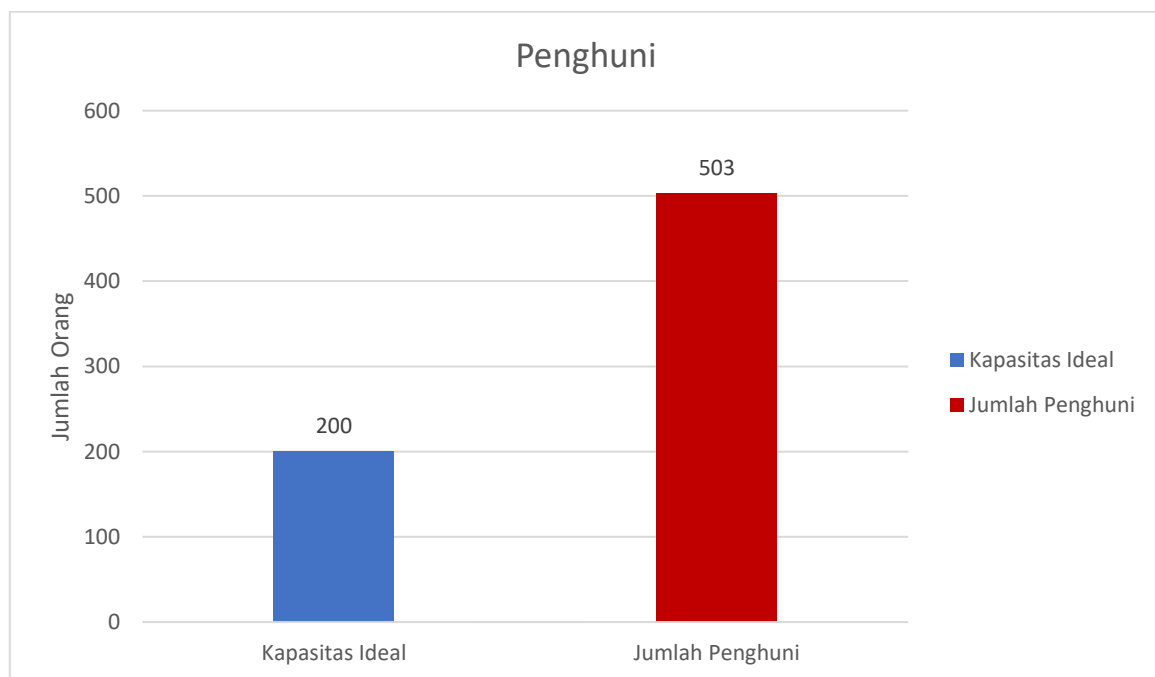
Tabel 1. Komposisi Warga Binaan Lapas Kelas IIB Sukabumi (Per 12 Mei 2026)

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
----------	--------	----------------

Narapidana	414	82,3%
Tahanan	89	17,7%
Laki-laki	498	99,0%
Perempuan	5	1,0%
WNI	501	99,6%
WNA	2	0,4%
Residivis	143	28,4%
TOTAL PENGHUNI	503	251,5% dari kapasitas

Sumber: Laporan Data WBP Lapas Kelas IIB Sukabumi, 12 Mei 2026

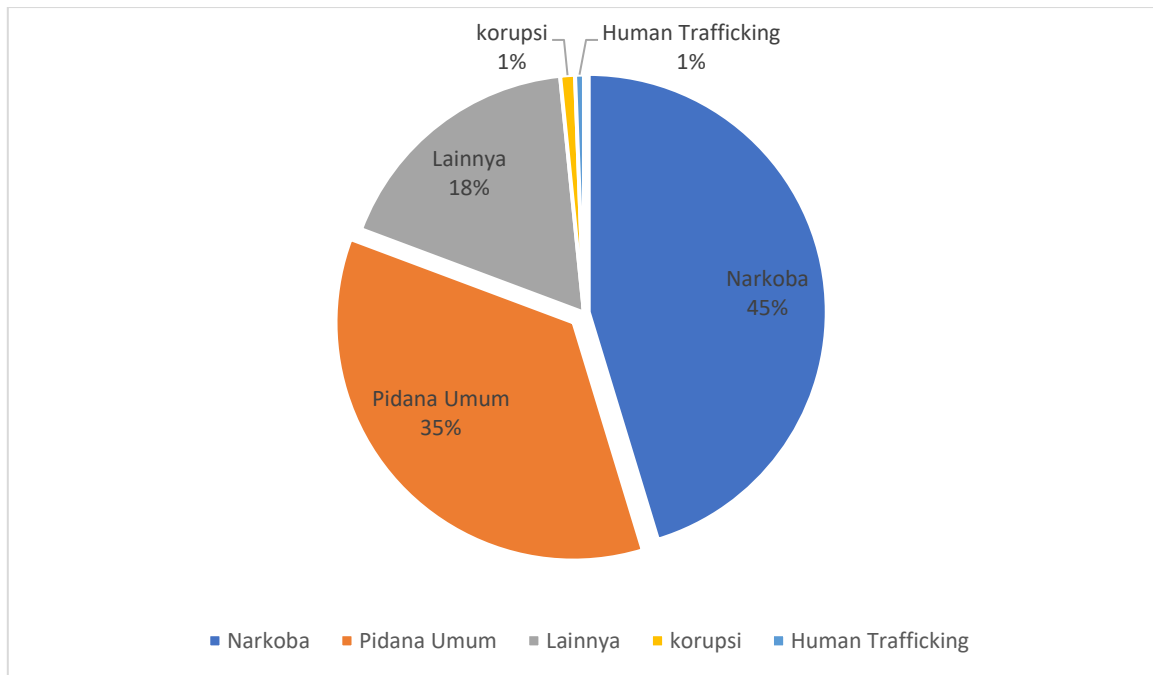
Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas penghuni adalah narapidana (82,3%), dengan dominasi kasus narkoba (228 orang atau 45,3%). Tingginya angka residivis sebesar 143 orang (28,4%) mengindikasikan bahwa program pembinaan dan reintegrasi sosial masih memerlukan penguatan substansial. Dari sisi gender, hampir seluruh penghuni adalah laki-laki (99%), yang mencerminkan karakteristik umum populasi lapas di Indonesia.



Grafik 1. Perbandingan Kapasitas Ideal dengan Jumlah Penghuni Lapas Kelas IIB Sukabumi

Sumber: Laporan Data WBP, 12 Mei 2026 (diolah)

Grafik 1 memperlihatkan secara visual kesenjangan yang sangat tajam antara kapasitas ideal (200 orang) dan jumlah penghuni aktual (503 orang). Kondisi ini dikonfirmasi pula oleh hasil observasi lapangan pada 11 Mei 2026, di mana peneliti menyaksikan secara langsung kepadatan di area halaman lapas. Petugas lapas menyebutkan bahwa beberapa kamar yang seharusnya diisi 15 orang kini menampung hingga 25 orang, sedangkan kamar berkapasitas 20 orang diisi hingga 30 orang.



Grafik 2. Komposisi Warga Binaan Berdasarkan Jenis Kasus Lapas Kelas IIB Sukabumi (Mei 2026)

Sumber: Laporan Data WBP, 12 Mei 2026 (diolah)

Grafik 2 menunjukkan bahwa kasus narkoba mendominasi komposisi WBP (45,3%), diikuti pidana umum (35,4%) dan tahanan (17,7%). Dominasi kasus narkoba ini konsisten dengan tren nasional yang menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan narkoba yang masih mengutamakan pemenjaraan menjadi salah satu penyebab struktural overkapasitas lapas di Indonesia (Sutoyo et al., 2024).

2) Implementasi Program Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat (2023–2025)

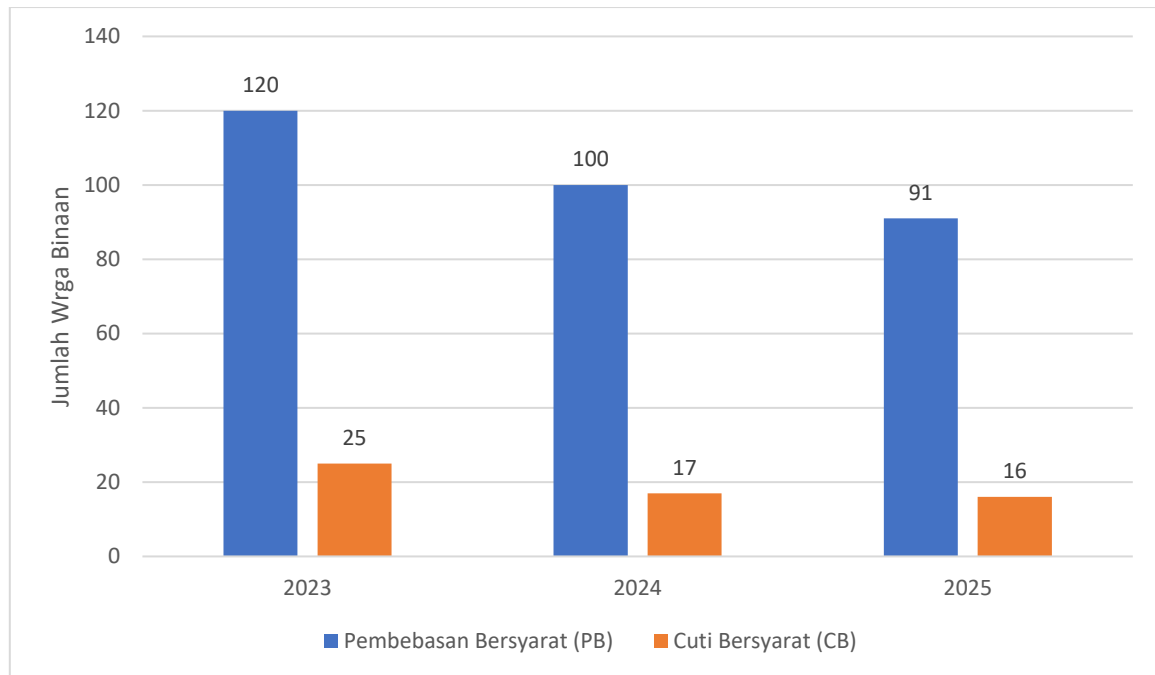
Analisis terhadap dokumen Manajemen Pengeluaran WBP untuk program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) tahun 2023–2025 menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hak integrasi di Lapas Kelas IIB Sukabumi.

Tabel 2. Jumlah Penerima Hak Integrasi (PB dan CB) di Lapas Kelas IIB Sukabumi Tahun 2023–2025

Tahun	Pembebasan Bersyarat (PB)	Cuti Bersyarat (CB)	Total Hak Integrasi
2023	120	25	145
2024	100	17	117
2025	91	16	107
Total	311	58	369

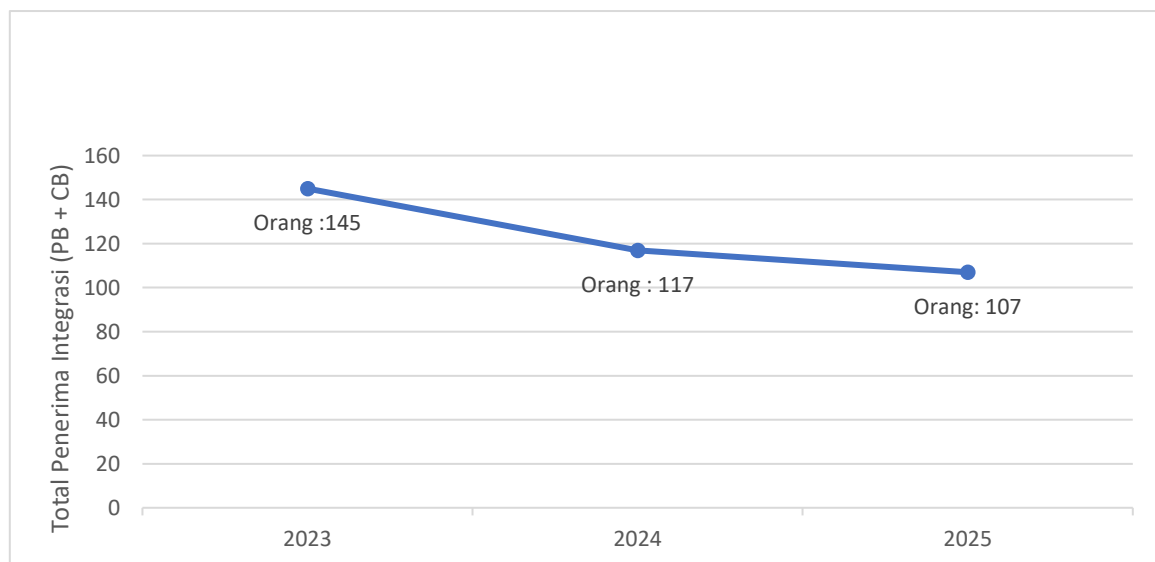
Sumber: Daftar Manajemen Pengeluaran WBP, Lapas Kelas IIB Sukabumi (diolah, 2026)

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir (2023–2025), Lapas Kelas IIB Sukabumi telah memproses total 369 hak integrasi warga binaan, terdiri dari 311 kasus Pembebasan Bersyarat dan 58 kasus Cuti Bersyarat. Seluruh data yang tercatat menunjukkan status "Sudah Keluar" dengan keterangan surat "Sudah", yang mengindikasikan bahwa proses administrasi hak integrasi telah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.



Grafik 3. Jumlah Penerima Program Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) per Tahun
Sumber: Daftar Manajemen Pengeluaran WBP 2023–2025 (diolah)

Grafik 3 memperlihatkan tren penurunan jumlah penerima hak integrasi dari tahun 2023 ke 2025. Penurunan ini tidak serta merta mengindikasikan penurunan efektivitas program, melainkan perlu diinterpretasikan dalam konteks dinamika populasi lapas dan perubahan komposisi masa pidana warga binaan yang masuk dalam periode tersebut. Program PB konsisten mendominasi (rata-rata 82,6% dari total integrasi), yang menunjukkan bahwa mekanisme pembebasan bersyarat menjadi jalur utama pengurangan kepadatan hunian.



Grafik 4. Tren Total Penerima Hak Integrasi (PB + CB) Lapas Kelas IIB Sukabumi Tahun 2023–2025
Sumber: Daftar Manajemen Pengeluaran WBP 2023–2025 (diolah)

Grafik 4 memperlihatkan tren penurunan total penerima hak integrasi dari 145 orang (2023) menjadi 117 orang (2024) dan 107 orang (2025). Meskipun demikian, program ini tetap berkontribusi dalam mengurangi kepadatan secara signifikan. Sebagai ilustrasi, seorang narapidana dengan vonis 8 tahun yang mendapatkan PB dapat menyelesaikan sisa masa pidananya di luar lapas setelah menjalani kurang lebih 5 tahun,

sehingga membebaskan satu slot kapasitas hunian yang dapat dimanfaatkan untuk tahanan baru.

3) Mekanisme dan Persyaratan Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Windhu Aji Ramadhan selaku Bagian Program Integrasi, implementasi pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sukabumi mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan persyaratan utama sebagai berikut, yaitu Pertama warga binaan telah menjalani dua pertiga masa pidana, kedua berkelakuan baik selama masa pembinaan, dibuktikan dengan catatan di Register F, ketiga melengkapi syarat administratif berupa petikan putusan, surat keterangan tidak ada perkara lain, dan laporan pembinaan tiga bulan terakhir, dan keempat memiliki penjamin yang bersedia bertanggung jawab atas perilaku warga binaan setelah keluar dari lapas.

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui pemantauan keaktifan warga binaan dalam program pembinaan. Petugas mencatat setiap perilaku warga binaan, dan apabila terdapat pelanggaran yang dicatat dalam Register F, status pengajuan pembebasan bersyarat dapat ditangguhkan hingga satu tahun. Sistem ini menciptakan insentif bagi warga binaan untuk berperilaku baik selama masa pembinaan, yang pada akhirnya mendukung tujuan rehabilitatif dari sistem pemasyarakatan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan mencakup: kegiatan keagamaan (pengajian), program pembelajaran/pendidikan, kerajinan tangan (pembuatan keset), produksi pangan (bakso), serta peternakan dan pertanian (biopori, ternak ayam dan lele). Program-program ini tidak hanya memenuhi syarat pembinaan administratif, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi reintegrasi ekonomi warga binaan pascabebas.

4) Faktor Penghambat Implementasi

Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor penghambat utama dalam implementasi program pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sukabumi:

Pertama, ketiadaan penjamin. Sejumlah warga binaan tidak memiliki keluarga atau pihak yang bersedia menjadi penjamin, sehingga proses pengajuan pembebasan bersyarat mereka terhambat. Kondisi ini memaksa petugas untuk mencari solusi alternatif, termasuk mencari penjamin dari lembaga atau pihak eksternal. Petugas menegaskan: "Paling kendalanya itu orang-orang yang nggak ada penjaminnya. Kayak nggak ada keluarga yang ngurusin, nah itu kita kadang kendalanya di situ." Hambatan ini lebih banyak dialami oleh warga binaan dengan latar belakang sosial yang lemah atau yang terputus dari jaringan keluarganya.

Kedua, rasio petugas-warga binaan yang tidak proporsional. Dengan jumlah petugas sekitar 70–80 orang untuk mengawasi 503 warga binaan, rasio yang ada (sekitar 1:6 hingga 1:7) jauh dari ideal. Kondisi ini menyulitkan pengawasan individual, yang merupakan komponen penting dalam penilaian kelayakan pembebasan bersyarat. Petugas mengakui: "Jadi itu masih kurang sih kita dalam pengawasan juga. Paling cuma sekilas-sekilas aja." Rasio yang tidak proporsional ini juga meningkatkan risiko pelanggaran yang tidak terdeteksi, yang berpotensi menghambat proses pengajuan PB.

Ketiga, keterbatasan partisipasi program pembinaan. Tidak semua warga binaan dapat berpartisipasi dalam program pembinaan kerja (keset, bakso, peternakan) karena keterbatasan kapasitas dan fasilitas. Pembinaan yang tidak merata ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam penilaian kelayakan pembebasan bersyarat antarwarga binaan.

Keempat, celah dalam pengawasan ruang kunjungan. Hasil observasi lapangan menunjukkan hanya terdapat satu ruangan untuk pertemuan dengan warga binaan yang diisi oleh banyak pengunjung sekaligus. Kondisi ini menciptakan potensi celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan secara tidak semestinya.

5) Efektivitas Pembebasan Bersyarat Terhadap Pengurangan Overkapasitas

Mengacu pada kerangka teori efektivitas hukum Soekanto (2016), evaluasi efektivitas pembebasan bersyarat di Lapas Kelas IIB Sukabumi menunjukkan gambaran yang beragam pada setiap dimensinya. Dari sisi substansi hukum, regulasi yang ada (UU No. 22/2022, PP No. 99/2012, Permenkumham terkait) telah memberikan landasan normatif yang kuat. Hak integrasi diakui secara eksplisit dan mekanismenya diatur secara terperinci, sehingga dimensi substansi hukum dapat dinilai memadai.

Dari sisi struktur hukum, terdapat tekanan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada lapas untuk secara aktif mengusulkan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang memenuhi syarat. Hal ini diindikasikan oleh pernyataan petugas bahwa apabila ada narapidana yang memenuhi syarat tetapi tidak diusulkan, pihak pusat akan mempertanyakannya. Dorongan struktural ini mendorong lapas untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi hak integrasi, meskipun keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi kendala.

Dari sisi sarana dan fasilitas, kondisi overkapasitas justru menciptakan paradoks: di satu sisi, lapas membutuhkan program pembebasan bersyarat untuk mengurangi kepadatan; di sisi lain, kepadatan itu sendiri yang menghambat kualitas pembinaan yang merupakan prasyarat utama pemberian pembebasan bersyarat. Program PB dan CB yang berhasil dieksekusi selama 2023–2025 (369 kasus) menunjukkan bahwa meskipun dalam keterbatasan, sistem ini masih berfungsi. Namun, tingkat overkapasitas yang tidak menurun secara signifikan mengindikasikan bahwa kapasitas program ini belum mencukupi untuk mengimbangi laju masuknya warga binaan baru.

Bila dibandingkan dengan penelitian Sutoyo et al. (2024) pada LP Narkotika Sungguminasa, temuan penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal hambatan internal (rasio petugas-WBP, fasilitas terbatas) namun berbeda pada konteks populasi LP Sukabumi menampung populasi campuran (narkoba dan pidana umum) yang memiliki kompleksitas pembinaan lebih tinggi. Sementara itu, dibandingkan dengan Haholongan dan Subroto (2022) pada Lapas Padang Sidempuan, hambatan koordinasi antar lembaga tidak terlalu menonjol di LP Sukabumi, namun persoalan penjamin menjadi hambatan yang lebih spesifik dan nyata.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada konfirmasi empiris bahwa, pertama program PB dan CB berjalan secara administratif dan normatif sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kedua terdapat dorongan institusional yang kuat dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan hak integrasi sebagai strategi pengurangan overkapasitas, dan ketiga hambatan-hambatan yang ada bersifat implementatif (penjamin, rasio petugas, partisipasi pembinaan), bukan hambatan regulatif. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa penguatan program pembebasan bersyarat sebagai instrumen dekonjestif lapas memerlukan pendekatan yang holistik tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang ada, tetapi juga membutuhkan investasi dalam sumber daya manusia, sistem dukungan sosial bagi warga binaan yang tidak memiliki keluarga, dan penguatan program pascabebas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) di Lapas Kelas IIB Sukabumi telah berjalan secara optimal pada tataran normatif dan administratif, selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam kurun 2023–2025, sebanyak 369 warga binaan berhasil memperoleh hak integrasi sosial, dengan seluruh status pengeluaran tercatat sebagai "Sudah Keluar" mengindikasikan bahwa mekanisme administrasi berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Program PB dan CB terbukti memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi kepadatan hunian lapas, khususnya bagi warga binaan dengan vonis panjang. Mekanisme ini efektif sebagai instrumen pengurangan overkapasitas karena memungkinkan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan sisa masa pidananya di luar lapas, sehingga membebaskan kapasitas hunian secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitasnya belum mencukupi untuk mengatasi overkapasitas secara fundamental, mengingat tingkat hunian masih berada di angka 251,5% dari kapasitas ideal.

Tiga hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: (1) ketiadaan penjamin bagi sebagian warga binaan yang tidak memiliki keluarga atau dukungan sosial; (2) rasio petugas-warga binaan yang tidak proporsional (1:6-7), yang membatasi kualitas pengawasan individual; dan (3) keterbatasan partisipasi dalam program pembinaan kerja akibat kapasitas fasilitas yang terbatas. Hambatan-hambatan ini bersifat implementatif, bukan regulatif, sehingga solusinya memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, bukan semata reformasi regulasi.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan: penambahan jumlah petugas pasyarakatan secara proporsional; pengembangan sistem penjamin alternatif (berbasis lembaga atau komunitas) bagi warga binaan yang tidak memiliki keluarga; perluasan kapasitas dan jenis program pembinaan kerja; serta penguatan program reintegrasi sosial pascabebas untuk mencegah residivisme. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis tingkat residivisme pada penerima PB dan CB sebagai indikator efektivitas jangka panjang dari program integrasi sosial ini.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana Prenada Media Group.
- Ditjenpas. (2024). Sistem database pasyarakatan: Data WBP nasional. Direktorat Jenderal Pasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI. <http://smslap.ditjenpas.go.id>
- Eris Rivaldi Juliansyah. (2026, 11 Mei). Wawancara dan observasi: Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Sukabumi [Catatan lapangan]. Lapas Kelas IIB Sukabumi.
- Haholongan, R., & Subroto, A. (2022). Implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas IIB Padang Sidempuan. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.xxx/jhpk.v3i1.xxx>
- Lapas Kelas IIB Sukabumi. (2025). Daftar WBP cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat tahun 2023, 2024, dan 2025. Manajemen Pengeluaran WBP. Lapas Kelas IIB Sukabumi.
- Lapas Kelas IIB Sukabumi. (2026). Laporan data WBP Lapas Kelas IIB Sukabumi tanggal 12 Mei 2026. Lapas Kelas IIB Sukabumi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, L. (2021). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Alumni.
- Penal Reform International. (2021). *Global prison trends 2021*. PRI. <https://www.penalreform.org/global-prison-trends-2021>
- Sari, D. P., & Subroto, H. (2022). Implementasi hak pembebasan bersyarat narapidana di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 112–128.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Cetakan ke-14). Rajawali Pers.
- Sutoyo, H., Renggong, R., & Hamid, A. (2024). Efektivitas pembebasan bersyarat dalam mengurangi overkapasitas LP Narkotika Sungguminasa Kelas IIA. *Jurnal Hukum dan Pasyarakatan*, 5(1), 78–96.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun

2022 Nomor 168.

United Nations. (2015). United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (the Nelson Mandela Rules). UN General Assembly Resolution A/RES/70/175.

Windhu Aji Ramadhan. (2026, 11 Mei). Wawancara langsung: Bagian Program Integrasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas IIB Sukabumi [Transkrip wawancara]. Lapas Kelas IIB Sukabumi.